

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG  
DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 66 PK/PID/2017)**

**VANESSA WIJAYA**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
Jalan Dr.T.Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan  
Telp. (061)8211633, Email: wijayavanessaa@gmail.com

**ABSTRACT**

*In doing his job, a Notary should be guided by laws, the Code of Ethics, and morality since violation against his tasks will harm people. When he makes a defective deed because of his fault, either intentionally or unintentionally, he has to be liable for it. The implementation of law in the field shows that there is still intentional fault or negligence done by a Notary so that deeds contain fraud criminal act. The problems of the research are how about the regulation of fraud criminal act in the Penal Code, how about the legal reasons of the Supreme Court for a Notary's fraud criminal act in the Ruling No. 66 PK/PID/217, ad how about a Notary's liability for his fraud criminal act. The result of the research shows that fraud criminal act is regulated in Article 378 of the Penal Code which, in this research, is related to Article 55 of the Penal Code. The judges' legal consideration in the Supreme Court's Ruling No. 66 PK/PID/217 is that it has met the elements of criminal act in Article 378 of the Penal Code since the Notary has committed fraud and a series of deceit. He, therefore, is liable for what he has done and a criminal sanction has to be imposed on him by his imprisonment.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Notary, Fraud Criminal Act*

**I. Pendahuluan**

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan

kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat<sup>1</sup> Notaris.<sup>2</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>3</sup> Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum yang karena kesalahan Notaris, baik itu karena kelalaian ataupun karena adanya kesengajaan dari Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggungjawabannya.

Keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya dalam hal pembuatan akta yang mengandung unsur tindak pidana. Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum.

Hal ini selaras dengan perkara pidana yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang Notaris bersama-sama dengan Pegawai Notaris. Secara singkat kronologis duduk perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 66PK/PID/2017 adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung-gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya, Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, h. 1014.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 16-17. (selanjutnya disebut Habib Adjie I)

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, h.46.

Dedi Saputra (Pembeli) hendak membeli 2 (dua) unit ruko diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Husni Syarkawi (Penjual), keduanya kemudian datang ke Kantor Notaris Satria Darma untuk melakukan transaksi jual beli. Di kantor Notaris Satria Darma terjadi kesepakatan harga jual beli sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara tunai. Namun proses jual beli tidak terjadi/batal karena Dedi Saputra mengatakan uangnya di bank belum cair, Dedi mengatakan besok akan mentransfer uang pembelian ke rekening Husni Syarkawi.

Notaris dengan serangkaian kebohongan meyakinkan Penjual untuk menitipkan Sertifikat Hak Guna Bangunan miliknya kepada Notaris dan meminta Penjual beserta suaminya untuk menandatangani blanko Akta Jual Beli dan Akta Pengikatan Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong). Notaris juga meyakinkan Penjual bahwa dia tidak akan membaliknamakan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, dengan mengatakan “kurang saja uangnya sejuta dibayar si Dedi sertifikat itu tidak akan saya balik namakan”.

Sebaliknya, keesokan harinya Notaris menyuruh pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditandatangani menjadi Akta Jual Beli yang tanggal penandatanganan akta dan harga jual beli yang tertulis dalam Akta Jual Beli tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di samping itu, uang pembelian yang ditransfer ke rekening Penjual hanya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan kekurangan pembayaran uang tersebut tidak dibayar oleh Pembeli.

Notaris yang mengetahui uang pembelian tidak dibayar sesuai kesepakatan kemudian menghendaki agar Pegawai Notaris mengurus/mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) peralihan hak terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi kepada atas nama Dedi Saputra. Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dibaliknamakan oleh Pegawai Notaris tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit bank oleh Dedi Saputra sedangkan uang pelunasan harga pembelian tidak dilunasi kepada pihak penjual.

Adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana penipuan. Tipu muslihat yang dimaksud adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain,

sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut *de Pinto* adalah suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.<sup>5</sup>

Notaris selaku pejabat umum dituntut untuk selalu bekerja secara profesional dengan menguasai seluk beluk profesinya menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab serta secara profesional.<sup>6</sup>

Hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas notaris adalah pembuatan akta notaris yang didasarkan pada adanya tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Pertanyaan pokoknya adalah, dapatkah notaris diminta pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta yang didasarkan pada adanya tindak pidana yang dilakukan oleh notaris? Terkait dengan masalah tersebut, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Dengan demikian, jika ada tindak pidana yang terkait dengan tugas seorang notaris, maka diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>7</sup>

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara Notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Undang-Undang Jabatan Notaris harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan Notaris.

---

<sup>4</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 114.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h.87.

<sup>7</sup> Hilda Sophia Wiradiredja, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP*, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/90>, diakses pada 29 Maret 2019, pukul 11.00 WIB

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris bersama-sama dengan pegawainya, dengan mengangkat judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 66 PK/PID/2017)”**.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut, adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah alasan-alasan hukum Mahkamah Agung terhadap tindakan Notaris yang diputuskan sebagai tindak pidana penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017)?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017)?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum Mahkamah Agung terhadap tindakan Notaris yang diputuskan sebagai tindak pidana penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017).
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017).

## **II. Metode Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>8</sup> Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 88.

menganalisis hukum yang berlaku. Data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>9</sup> Data sekunder yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - 4). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 5). Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - 6). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - 7). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - 8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - 9). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - 10). Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 534/Pid.B/2013/PN.Pdg;
  - 11). Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg;
  - 12). Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143 K/Pid/2015;
  - 13). Putusan Mahkamah Agung Nomor 66PK/PID/2017;
  - 14). Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa jurnal, *website*, koran, skripsi, tesis, dan atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup> Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>11</sup>).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu perbuatan pidana.<sup>12</sup> Menurut Sianturi, penyertaan adalah terdapat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Terkait dengan pelaku penyertaan dalam tindak pidana rumusannya ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Kejahatan) dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 70.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 71. (selanjutnya disebut Adami Chazawi I)

<sup>13</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, h. 329.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok, yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif.

### 1). Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:<sup>14</sup>

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapuskan piutang.

“Nama palsu atau martabat palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.<sup>15</sup> “Tipu muslihat”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakui orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu.<sup>16</sup>

“Rangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang

<sup>14</sup> Yahman, *Op.cit.*, h. 113.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 114.

membuat orang lain terpengaruhi atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

“Menggerakkan orang lain” adalah suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya karenanya.<sup>17</sup>

Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret apabila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukan perbuatan inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk yang bila dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membujuk atau mengganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 2). Unsur Subjektif

### a). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

“Dengan maksud” yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum.<sup>19</sup> Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.149. (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang II)

<sup>19</sup> Yahman, *Op.cit.*, h. 121.

ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesengajaan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini sudah harus ada dalam diri orang yang menggerakkan sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>20</sup>

**b). Dengan melawan hukum**

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan. Langkah selanjutnya ditentukan unsur pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan). Untuk pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) meliputi dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>22</sup>

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur delik formal dan materiel, artinya yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat melainkan juga akibatnya. Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang atau menghapuskan piutang. Caranya menggerakkan hati itu, dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu. Cara demikian ini disamakan dalam rumusan delik formal.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, h. 49. (selanjutnya disebut Adami Chazawi III)

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, h. 137.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.76.

Oleh karena itu tindakan melawan hukum disini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan perbuatan itu adalah melawan hukum.<sup>24</sup> Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai pertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

#### **B. Alasan-Alasan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Tindakan Notaris Yang Diputuskan Sebagai Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017)**

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Untuk itu, dalam praktik, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.<sup>25</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang Hukum Perdata. Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada setiap orang maupun warga negara asing, karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah setia atas Negara Republik Indonesia, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing. Sumpah tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Syarat pengangkatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, *Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, h.74.

<sup>25</sup> Hilda Sophia Wiradiredja, *Op.cit.*

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi semua syarat tersebut. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek Notaris.<sup>26</sup>

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan Notaris agar Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.<sup>27</sup>

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik. Di dalam Kode Etik setiap Notaris yang menjalankan jabatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Kode Etik Notaris berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Notaris yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.<sup>28</sup> Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang juga berada di bawah Ikatan

---

<sup>26</sup> H. Salim HS, *Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 39.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3. (selanjutnya disebut Habib Adjie II)

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.56.

Notaris Indonesia. Pengawasan dari Majelis Pengawas bertujuan agar para Notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan pengawasan oleh organisasi Notaris dalam hal ini Dewan Kehormatan Notaris terfokus pada pelaksanaan Kode Etik Notaris. Tidak dipatuhinya Kode Etik Notaris tersebut menyebabkan timbul berbagai penyimpangan dilakukan oleh Notaris dan berakibat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirangkum bahwa alasan-alasan hukum Mahkamah Agung terhadap tindakan Notaris yang diputuskan sebagai tindak pidana penipuan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyertaan dalam penipuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yakni menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang:
  - a. Notaris menyatakan kepada pihak bank bahwa benar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi sedang dalam proses balik nama kepada Dedi Saputra, padahal keadaan sebenarnya belum ada peralihan hak ataupun jual beli antara Husni Syarkawi (Penjual) dan Dedi Saputra (Pembeli) maka belum dilakukan proses balik nama pada saat itu. (Unsur rangkaian kebohongan)
  - b. Notaris mengatakan kepada Penjual: *“karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja”*. (Unsur rangkaian kebohongan)
  - c. Notaris juga mengatakan *“kurang saja uangnya sejuta dibayar si Dedi sertifikat itu tidak akan saya balik namakan”*. (Unsur rangkaian kebohongan)
  - d. Dengan percaya kepada kata-kata Notaris kemudian Penjual beserta suaminya menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 dan menanda tangani Akta Jual Beli (AJB) dan Perikatan Jual Beli (PJB) yang

ada hanya formatnya saja/blanko kosong. (Unsur menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu kepadanya)

2. Unsur subjektif, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:
  - a. Notaris mengetahui uang pembayaran tidak dibayar sepenuhnya, tetapi menghendaki Pegawainya, David Liandra untuk mendaftarkan peralihan hak terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi kepada atas nama Dedi Saputra, padahal Notaris mengatakan tidak akan membaliknamakan sebelum uang pembayaran lunas tapi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penjual dibalik namakan juga. (Unsur dengan maksud untuk melawan hukum)
  - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi yang telah dibalik nama atas nama Dedi Saputra dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Pembeli ke bank dengan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris. (Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain)

Pegawai Notaris yaitu David Liandra dalam hal ini terlibat sebagai pelaku yang turut serta ataupun bersama-sama dengan Notaris dalam melakukan tindak pidana penipuan karena Pegawai Notaris merupakan orang yang mengurus/mendaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) peralihan hak terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi kepada atas nama Dedi Saputra.

Tindakan Notaris yang meminta agar penjual menandatangani Akta Jual Beli yang dalam bentuk blanko (format kosong) adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan wewenangnya yaitu dengan menandatangani akta yang belum diisi. Bahwa Notaris Satria Darma berdasarkan keterangannya dalam persidangan perkara pidana tersebut juga menerangkan bahwa pada waktu penandatanganan akta dalam bentuk format kosong dan belum dinomori, maka perbuatan Notaris tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana penipuan yang menggunakan upaya tipu muslihat.

Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Notaris bersama-sama dengan Pegawai Notaris dalam proses peralihan hak atas sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Husni Syarkawi hingga terdaftar atas nama Dedi Saputra. Kemudian sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 yang telah di balik nama atas nama Dedi Saputra dijadikan tambahan sebagai jaminan kredit Dedi Saputra pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan lalu dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Husni Syarkawi. Sehingga perbuatan para terdakwa yaitu Notaris Satria Darma dan Pegawai Notaris yaitu David Liandra merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **C. Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017)**

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>29</sup>

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu berperan secara tidak memihak dan bebas. Sangat bahaya jika kemudian dikatakan bahwa Notaris tersebut telah membantu menyalahgunakan keadaan dalam pembuatan aktanya dan tentunya lebih bahaya lagi kalau notaris itu dimanfaatkan oleh kliennya.<sup>30</sup>

Hal ini sebaiknya dihindarkan dan harus kita memperhatikan sikap memang demikian keadaannya bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya itu mandiri dan tidak memihak, yaitu dengan jalan memberikan penjelasan dan informasi yang

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h. 56.

<sup>30</sup> Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 22.

lengkap, baik mengenai hak dan kewajiban maupun akibat hukum dari para pihak mengenai akta yang akan ditandatanganinya sehingga masing-masing pihak telah berada dan mendapat hak yang sama dalam pembuatan akta.<sup>31</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya secara hukum (*legal responsibility*) baik secara perdata, administratif, maupun pidana.<sup>32</sup>

Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Suatu tindakan bunuh diri, jika seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan oleh Notaris, merupakan suatu tindakan yang disadari, atau direncanakan dan diinsyafi segala akibat hukumnya, dalam hal Notaris sebagai sumber untuk melakukan kesengajaan bersama-sama dengan para penghadap. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011. h. 235.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai pidana khusus untuk Notaris.<sup>33</sup>

Seorang notaris bisa saja terlibat dalam pertanggungjawaban pidana dan mungkin saja dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang menurut hukum. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berkaitan dengan kasus perkara pidana yang dianalisis dalam penelitian tesis ini, unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dianalisis memenuhi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dengan Pegawainya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur objektif, yakni menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang:
  - a). Notaris menyatakan kepada pihak bank bahwa benar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi sedang dalam proses balik nama kepada Dedi Saputra, padahal keadaan sebenarnya belum ada peralihan hak ataupun jual beli antara Husni Syarkawi dan Dedi Saputra maka belum dilakukan proses balik nama pada saat itu. (Unsur rangkaian kebohongan)
  - b). Notaris mengatakan: “*karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja*”. (Unsur rangkaian kebohongan)

---

<sup>33</sup> Habib Adjie I, *Op.cit.*, h.221.

- c). Notaris juga mengatakan “*kurang saja uangnya sejuta dibayar si Dedi sertifikat itu tidak akan saya balik namakan*”. (Unsur rangkaian kebohongan)
  - d). Dengan percaya kepada kata-kata Notaris kemudian Penjual beserta suaminya menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 dan menanda tangani Akta Jual Beli (AJB) dan Perikatan Jual Beli (PJB) yang ada hanya formatnya saja/blanko kosong. (Unsur menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu kepadanya)
- 2). Unsur subjektif, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:
- a). Notaris mengetahui uang pembayaran tidak dibayar sepenuhnya, tetapi menyuruh Pegawainya, David Liandra untuk mendaftarkan peralihan hak terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi kepada atas nama Dedi Saputra, padahal Notaris mengatakan tidak akan membaliknamakan sebelum uang pembayaran lunas tapi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penjual dibalik namakan juga. (Unsur dengan maksud untuk melawan hukum)
  - b). Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi yang telah dibalik nama atas nama Dedi Saputra dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Pembeli ke bank dengan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris. (Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain)

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu

dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.

Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kepercayaan harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan tunduk pada kode etik profesi. Oleh karenanya Notaris Satria Darma selaku Notaris harus bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana penipuan yang dilakukannya bersama dengan Pegawainya.

Notaris Satria Darma dan Pegawai Notaris yaitu David Liandra telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh sebab itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana penipuan dengan maksud untuk menguntungkan Dedi Saputra dengan menggerakkan orang lain yaitu Husni Syarkawi untuk memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161 atas nama Husni Syarkawi kepada Notaris dengan memakai rangkaian kebohongan yang kemudian Sertifikat HGB tersebut dibaliknamakan kepada atas nama Dedi Saputra padahal uang pelunasan harga pembelian tidak dilunasi. Dengan demikian, Notaris Satria Darma dan Pegawai Notaris yaitu David Liandra harus bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

#### **IV.KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang tindak pidana penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari unsur objektif, yaitu menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta berhubungan dengan pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu dipidana sebagai pelaku (*dader*)

sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. Alasan-alasan hukum Mahkamah Agung terhadap tindakan Notaris yang diputuskan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017 adalah Notaris dan Pegawai Notaris bersama-sama telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:
  - a). Unsur objektif, yakni: menggerakkan Penjual dengan memakai rangkaian kebohongan berupa perkataan yang membujuk Penjual untuk menitipkan sertifikat Hak Guna Bangunan miliknya dan untuk menandatangani Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli dalam bentuk format kosong dengan janji tidak akan dibaliknamakan sebelum uang pelunasan dikirim kepada pihak penjual dengan tujuan untuk menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Notaris.
  - b). Unsur Subjektif, yakni: dengan maksud secara melawan hukum yaitu Notaris mengetahui bahwa kekurangan uang pembelian tidak dibayar oleh Pembeli tetapi Notaris menyuruh Pegawai Notaris untuk membaliknamakan sertifikat Hak Guna Bangunan kepada atas nama Pembeli. Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dibaliknamakan dijadikan sebagai jaminan kredit Pembeli ke bank dengan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris maka menguntungkan pihak Pembeli.
3. Tanggung jawab Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017 adalah Notaris dan Pegawai Notaris harus bertanggung jawab secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana penyertaan yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan akibat hukum yang dikenakan adalah sanksi pidana yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, dan sanksi pidana penjara yang dikenakan kepada Notaris dan Pegawai Notaris berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/PID/2017 adalah sanksi pidana penjara selama dua tahun.

## B. Saran

1. Kepada Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, bersikap jujur dan tidak memihak, serta penuh dengan ketelitian dan kecermatan, sehingga pada saat pembuatan akta Notaris tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana yang dapat menyebabkan Notaris menjadi terjerat dalam perkara pidana, serta sebaiknya Notaris membimbing Pegawai Notaris agar setiap perbuatannya harus berdasarkan aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi.
2. Kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan pembentukan atau pencantuman mengenai ketentuan sanksi pidana bagi Notaris terhadap Notaris yang membuat akta mengandung unsur tindak pidana serta tindakan atau perbuatan hukum Notaris yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga secara spesifik dapat menjamin kepastian hukum sanksi pidana bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dalam pembuatan akta Notaris.
3. Kepada masyarakat atau penghadap di Kantor Notaris, agar diwajibkan untuk cermat, teliti dan berhati-hati sebelum menandatangani suatu akta Notaris, para penghadap dan para saksi serta Notaris harus membaca, memperhatikan dan memahami isi dari akta Notaris yang akan ditandatangani serta memastikan bahwa tidak ada bagian pada isi akta yang masih kosong untuk menghindari penandatanganan pada akta yang masih berupa blanko kosong dan untuk menghindari timbulnya sengketa ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

## V. Daftar Pustaka

### Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- . 2015. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. 2012. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Aqimuddin, Eka An dan Kusmagi, Marye Agung. 2010. *Tips Hukum Praktis: Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Harahap, Nuzuarlita Permata Sari. 2011. *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- HS Salim. 2015. *Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 66PK/PID/2017;

### **Jurnal**

- Hilda Sophia Wiradiredja. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP*. Jurnal Wawasan Hukum, Volume 32, Nomor 1, Februari 2015.